

SURAT PERJALANAN DINAS

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 /P MIK.05 /2 012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Lembar : 1

Kode :

Nomor: 004A /DL-SPD/I/2024/18

(PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1	Pejabat Pembuat Komitmen	NAMA PPK	
2	Nama/NIP Pegawai yang	NAMA PELAKU PERJALANAN DINAS	
	melaksanakan perjalanan dinas	NIP TERLAMPIR	
3	a. Pangkat dan Golongan	TERLAMPIR	
	b. Jabatan/Instansi	TERLAMPIR	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	TERLAMPIR	
4	Maksud Perjalanan Dinas	NAMA KEGIATAN	
			ļ
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Darat/Udara	
6	a. Tempat berangkat	Jakarta	
	b. Tempat tujuan	Kota Tujuan Perjalanan Dinas	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. 5 (lima) hari	
	b. Tanggal Berangkat	b. 10 Januari 2024	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat	c. 14 Januari 2024	
	baru *)		
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan	
	1 2		
	3		
	4		
9	5 Pembebanan Anggaran	I	
	a. Instansi	a. Pusdiklat Kementerian Luar Negeri	
	b. Akun	b.	
10	Keterangan lain-lain	Surat Tugas No. XXXXXX Tanggal (Tanggal/Bulan/Tahun)	

*)coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Jakarta

Tanggal 12 Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama PPK

NIP PPK